



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 26 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarto Eko Utomo., S.H., M.H. dan Basri S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Sunarto Eko Utomo, S.H., M.H. alamat Jln. Mahoni, No. 116, RT/RW. 005/009, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Feberuari 2019 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lolisang, 08 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 26 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 09 April 2013 (28 J.Awal 1434), Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 339 / 41 / IV / 2013 tertanggal 12 April 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sampai dengan bulan januari tahun 2019 ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - ANAK, lahir tanggal 25 Desember 2014.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang diidam-idamkan tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan serta keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pertengkaran dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang membuat Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang dibina selama ini, antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab ;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tersiksa batin dan lahiriyah, yang puncaknya sekitar bulan februari tahun 2018 lalu dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat sampai Penggugat berdarah-darah dan Penggugat hanya diam karena ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Tergugat selalu mengulangi perbuatannya yang membuat Penggugat tidak tahan lagi sehinggah Penggugat mengajukan guagatan cerai ini ;

Hal. 2 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua maupun keluarga terdekat Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang selama ini dibina bersama Tergugat akan tapi perbuatan atau perilaku Tergugat tidak bisa berubah yang membuat Penggugat Menderita ;
7. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yang memerlukan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat ;
8. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup serta biaya pendidikan maka sudah menjadi kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kebijaksanaan oleh Ketua / Majelis Hakim ;
9. Bahwa berdasar hukum apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat ;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan guna untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan kepentingan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERGUGAT), kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hal. 3 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian ;
4. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang bernama ANAK tetap dibawah asuh Penggugat hingga anak tersebut dewasa ;
5. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan kepentingan tersebut ;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 573/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 5 Maret 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/41/IV/2013, tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 7371-LU-15012015-0032, tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Batua Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 9 April 2013 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Makassar dan telah dikarunai satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat, juga Tergugat suka marah dan bila marah selalu memukul Penggugat sampai mengeluarkan darah pada bekas pukulannya;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah melihat Penggugat dalam keadaan menangis dan melihat mukanya berdarah katanya habis dipukul oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka sejak bulan Januari 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Kebersihan Kota Makassar dan mempunyai penghasilan sebesar dua juta rupiah setiap bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati keduanya, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2013 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat dan suka marah-marah dan bila marah sering memukul Penggugat sampai muka Penggugat berdarah;

Bahwa akibat perselisihan tersebut maka Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer pada dinas kebersihan Kota Makassar dengan penghasilan sekitar dua juta rupiah setiap bulan dan sejak kepergian Tergugat tersebut sudah tidak memberikan nafkah lagi;

Bahwa pihak keluarga selalu mengupayakan perbaikan dan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah dan bila marah sering memukul Tergugat sampai mengeluarkan darah, di samping itu Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua maupun keluarga dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 7 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, sering marah dan memukul Penggugat;
4. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan tersebut, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sedah diusahakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan melalui kuasa Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat juga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 8 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon juga untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK lahir pada tanggal 25 Desember 2014 (4 Tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Dalam hal terjadinya perceraian :

Hal. 9 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang terbukti anak tersebut sampai sekarang baru berumur empat (4) tahun, sehingga pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak harus dibedakan dengan hak kebendaan, di mana hak kebendaan terdapat hak mutlak, sedangkan hak pemeliharaan anak terdapat hak dan kewajiban bersama antara ayah dan ibunya, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat (ibu) selaku pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) tidak boleh melarang Tergugat selaku ayah untuk *bersilaturrahim* mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait biaya pemeliharaan anak, maka berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) berbunyi "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*", dengan demikian maka biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayah sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai pegawai honorer pada Dinas Kebersihan Kota, yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri dengan pertambahan nilai sebesar 10 sampai dengan 20 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan

Hal. 10 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, lahir tanggal 25 Desember 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah (biaya pemeliharaan) terhadap anak tersebut (point 4) kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini mempunyai hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri dengan pertambahan nilai 10 s/d 20 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp456000,00 (**empat ratus lima puluh enam ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Hal. 11 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp360.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp456.000,00 |
| (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) | | |

Hal. 12 dari 12 halaman putusan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)